



## **PUTUSAN**

Nomor 314/B/2017/PT.TUN.JKT

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Karya Perkasa Indonesia** (diwakili oleh **Unggul Supradikto**),

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama,

Tempat tinggal Gedung Tifa It 5 Suite 506 A Kuningan Barat 26

Jakarta Selatan Indonesia, Perseroaan Terbatas yang didirikan di

Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41 tanggal 30 Mei 2006

Notaris Humbert Lie,SH,SE,MKn. Di Tangerang Junccto;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2017,

kepada :-----

1. Drs.Yoky M. sulaiman,M.Hum. ;-----

2. Budi Ramadanus,SH.,MH.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Drs.Yoky

M.Sulaiman,M.Hum. dan Rekan, alamat Kantor Jl. Sarimanis No.

120 Blok 16 Sarijadi, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat/Pembanding** ;-----

### **M E L A W A N**

1. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, Tempat Kedudukan : Jalan

Boulevard Raya, Kota Kembang, Grand Depok City ;-----

Dengan ini memberi kuasa dengan surat kuasa khusus Nomor :

548/SKU-600-32.76/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 kepada :-----

1. Nama : Wawan Karyawan,B.Sc.;-----

Hal 1 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;-----

2. Nama : Murzatus,SH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik  
dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Depok ;-----

3. Nama : Hotben Sirait,SH.,MH. ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan  
Pada Kantor Pertanahan Kota Depok ;-----

4. Nama : Murdianto H.Sakti,SH. ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;-----

5. Nama : Oktrida Riana,SH. ;-----

Jabatan : Mediator Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota  
Depok;-----

6. Nama : Reni Riyawati,SH. ;-----

Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok;-----

7. Nama : Nana Sumarna,A.Md ;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Depok ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Depok, alamat di Kantor  
Pertanahan Kota Depok dengan alamat Komplek Sub Perkantoran  
Kota Depok Jl. Boulevard Raya Kota Kembang, Sektor Anggrek,  
Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Terbanding** ;--

Hal 2 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Maruli Manalu, BE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,  
Tempat tinggal Jalan Damai No. 75 RT.001 RW.002, Kelurahan  
Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta  
Selatan.;-----

Memberi kuasa dengan surat kuasa khusus kepada : -----

1. Bangun Salmon Siagian, SH., MH.;-----
2. Saor Siagian, SH., MH.;-----
3. Aladin Sirait, SH., MH. ;-----
4. Andri Tambun, SH.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
dan Konsultan Hukum pada Law Firm Partomuan (LFP), alamat  
di Komplek Rukan Sentra Pemuda, Jalan Pemuda Kav.61 No.25  
Rawamangun-Jakarta Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 30 April 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**  
**Intervensi/Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
314/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 6 Nopember 2017 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor  
37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG, dan surat-surat lainnya  
yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya  
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Hal 3 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.845.000 (lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Agustus 2017, sesuai Akta banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Penggugat; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 September 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 September 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 September 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 19 September 2017 yang pada intinya menyatakan, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/dahulu Penggugat; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :  
37/G/2017/PTUN BDG tanggal 22 Agustus 2017;-----

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Desa Pengasinan, Surat Ukur No. 20948/1995 tanggal 1-12-1995 diterbitkan tanggal 16-1-1996 luas 4.375 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) atas nama Maruli Manalu Bachelor Engineering , dahulu Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok;-----
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Desa Pengasinan, Surat Ukur No. 20948/1995 tanggal 1-12-1995 diterbitkan tanggal 16-1-1996 luas 4.375 M2 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) atas nama Maruli Manalu Bachelor Engineering , dahulu Kabupaten Bogor sekarang Kota Depok;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara in;.

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Oktober 2017, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 12

Hal 5 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017, yang pada intinya menyatakan memohon kepada Majelis hakim banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 1154/Desa Pengasinan tertanggal 16 Januari 1996 dan Surat Ukur Nomor 20948 tanggal 1 Desember 1995 atas nama Terbanding II Intervensi;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG; -----
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; ---

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada Oktober 2017 tanpa tanggal, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 1 Nopember 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2017, yang intinya menyatakan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Pengugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 ; -----
- Mengoreksi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 sehingga berbunyi menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.03361/Pengasinan atas nama Penggugat; -----
- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 6 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2017 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tersebut pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pengajuan banding yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, yaitu dari putusan diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan permohonan banding dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 29 Agustus 2017, maka masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan oleh pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara mulai dari Gugatan Penggugat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan (jawab menjawab), surat-surat bukti, Kesimpulan dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, serta surat-surat lainnya yang terkait dengan sengketa ini serta salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017, maka Majelis hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan tingkat pertama sudah

Hal 7 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding menurut Majelis hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017, yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, beserta peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2017/PTUN.BDG tanggal 22 Agustus 2017 yang dimohonkan banding ; ----

Hal 8 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Rabu tanggal 3 Januari 2018 oleh kami : BOY MIRWADI, S.H sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H dan T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SYAMSIR ALAM, S.H.,M.H

BOY MIRWADI, SH.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Materai .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya proses banding .....	Rp. 239.000,-
	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hal 9 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT



UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

WAHIDIN, S.H., M.M  
NIP.195808111983031005

Hal 10 dari 9 hal Put No.314/B/2017/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)